

## **Komunikasi Keluarga: Konsep Suami Membangun Keharmonisan Pasangan Muslim**

**Alen Manggola**

Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: [manggolaa@gmail.com](mailto:manggolaa@gmail.com)

### **Abstract**

This study uses qualitative methods with literature review analysis by describing the concept of building harmony in the household. The purpose of this paper is to explain the communication efforts made so that the wife understands the shortcomings of her husband in fulfilling his wife's rights. Then explain what these rights are according to Islamic law. Based on the research results that have been described in the discussion, it is concluded that the communication efforts that must be made by husbands are to provide understanding and motivation for gratitude for the condition of a husband when he begins to fulfill his wife's rights. In addition, not fulfilling the right is not arbitrary, because it must be in accordance with Islamic law to get the effectiveness of a wife's understanding, and communication skills are needed in the process of fulfilling her wife's rights. Because, harmony will be created if mutual understanding and a husband understand what rights the wife must fulfill.

**Keywords:** *Communication, Family, Harmony*

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis kajian pustaka dengan mendeskripsikan konsep membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari tulisan ini adalah ingin menjelaskan upaya komunikasi yang dilakukan agar isteri pengertian terhadap kekurangan-kekurangan suami terkait memenuhi hak-hak isterinya. Kemudian memaparkan apa saja hak-hak tersebut sesuai syari'at Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa upaya komunikasi yang mesti dilakukan para suami adalah memberikan pemahaman dan motivasi syukur atas keadaan seorang suami ketika mulai melakukan pemenuhan hak-hak isterinya. Selain itu bahwa tidak memenuhi hak tidak sembarang, sebab harus sesuai syari'at Islam untuk memperoleh keefektifan sikap pengertian seorang isteri, dan perlu keterampilan

komunikasi dalam proses upaya memenuhi hak-hak isterinya tersebut. Sebab, keharmonisan akan tercipta apabila saling pengertian dan seorang suami memahami apa saja hak-hak isteri yang harus dipenuhinya.

***Kata Kunci: Komunikasi, Keluarga, Keharmonisan***

## **A. Pendahuluan**

Dewasa ini kehancuran bahtera rumah tangga yang terjadi di sekitar kita terus terjadi, khususnya di Indonesia yang mendeskripsikan bahwa data kasusnya semakin meningkat. Hal demikian berdasarkan data angka perceraian dan kekerasan rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya terkait retaknya sebuah rumah tangga, dan itu semua dapat kita dilihat di berbagai pemberitaan media massa. Hampir setiap hari ada pemberitaan pertikaian pasangan suami isteri yang berujung pada kriminalitas sehingga sangat memprihatinkan, dan itu tak terkecuali kalangan artis atau bangsawan. Hal tersebut membuktikan bahwa kemakmuran ekonomi, terpendang dan rupawan belum menjamin keutuhan sebuah rumah tangga akan mampu bertahan. Ketika kembali melihat sejarah, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri saat ini adalah sejalan dengan apa yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu, dan tentunya permasalahan ini dituntaskan dengan ilmu syar'i (pengetahuan agama). Berawal dari Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat yang telah menerapkan ilmu tersebut kedalam kehidupan mereka dan tak hanya itu, mereka mengukir budi pekerti rumah tangga tersebut kepada orang-orang muslim lainnya dan berlangsung hingga saat ini melalui Qur'an dan Sunnah.

Ajaran Islam telah menyampaikan dengan gamblang terkait hak-hak diantara seorang suami dan seorang isteri. Bahwa suami diwajibkan untuk memenuhi hak-hak isterinya, demikian juga sebaliknya. Terkait kewajiban yang akan dipenuhi ada yang sifatnya sama atau bersamaan berlaku untuk keduanya. Semua pemaparan tema yang akan disampaikan akan dikemas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta penjelasan para Ulama. Artikel ini akan membahas beberapa hak-hak khusus isteri yang menjadi kewajiban suaminya yang bersifat (materi) harta dan hak (selain materi) non harta. Point penting yang akan disampaikan terkait kewajiban suami yang bersifat harta diantaranya yaitu: Mahar, Nafkah dan Tempat Tinggal. Adapun kewajiban suami atau hak isteri yang bersifat non harta yaitu: Berlaku adil (jika

dipoligami), memperlakukan isteri dengan baik, dan tidak menyakiti isteri. Point-point tersebut akan dipaparkan dalam kemasan komunikasi keluarga dan pastinya bersinggungan langsung dengan syari'at Islam. Hal demikian memungkinkan pemaparan materi terarah dan sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dan dibuktikan langsung sebelumnya oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga pembahasan sangat baik untuk setiap orang khususnya seorang muslim yang sudah tentu menjadi bagian dari keluarga ataupun pemimpin keluarga.

Tulisan ini ingin menjawab dua pertanyaan mengapa banyak suami yang tidak memahami hak-hak isterinya, dan apa saja hak-hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah ingin menjelaskan upaya komunikasi yang dilakukan agar isteri pengertian terhadap kekurangan-kekurangan suami terkait memenuhi hak-hak isterinya. Kemudian memaparkan apa saja hak-hak tersebut sesuai syari'at Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Bentuk tulisan ini adalah kajian pustaka dengan analisa konsep membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **C.1 Komunikasi Keluarga**

Menurut Suhendi bahwa komunikasi merupakan memiliki tafsiran terhadap perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak gerik badaniah, atau sikap dan perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut (Widjaja, 2000: 69-70). Sedangkan menurut Lasswell, komunikasi terjadi dalam rumusan tentang siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa dan apa akibatnya (Deddy Mulyana, 2001:35).

Keluarga adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial, dalam interaksi dengan kelompoknya. Selain itu, dalam keluarga juga sesungguhnya komunikasi merupakan sesuatu yang sangat perlu dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan, terutama antara suami dan isteri. Sedangkan menurut Kusdiratri Setono keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga menurut Setono adalah ibu, bapak dan anak-anaknya (Kusdiratri Setono, 2011: 24).

Sejalan dengan pendapat Rae Sedwig yang menyatakan komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Sedangkan tujuan utama dari komunikasi tersebut adalah mengutamakan dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga menciptakan komunikasi yang diharapkan yaitu komunikasi efektif. Hal ini bersinggungan langsung dengan pernyataan Friendly yang menyatakan bahwa komunikasi dalam keluarga juga dapat dimaknai sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka, stiap segala sesuatu terkait dalam keluarga, baik yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, serta siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran terlebih keterbukaan antar mereka.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam keluarga/anggotanya, dan proses ini merupakan kegiatan atau proses penyaluran informasi, perasaan, dan juga ide. Maka, setiap apa yang disampaikan mestinya dapat dipahami setiap anggota keluarga terutama pasangan suami isteri. Memahami setiap keadaan maupun tidakan sangatlah penting, supaya lawan interaksi bisa melayani dan memaklumi kekurangan diantara keduanya. Maka situasi tersebut bisa disebut dengan komunikasi efektif. Keefektifan komunikasi yang sedang berlangsung akan membuahkan keharmonisan rumah tangga.

## **C.2 Hak-hak Materi**

Sungguh pernikahan merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh dua insan manusia yang akan menikah yaitu sepasang hati atau kekasih yang saling berjanji untuk saling bersatu dalam ikatan suci yang diridhai Allah Ta'ala. Tentu semua ingin menikah, setiap umat muslim tentu tidak ingin meninggalkan ataupun mengabaikan sunnah Rasulullah yang satu ini. Menikah bagaikan membuka pintu ibadah dan kebahagiaan yang besar. Sejalan dengan sunnah, maka ada satu dari beberapa persyaratan menikah yang tentunya harus di penuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikah, yakni mahar atau maskawain. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan seorang isteri pada saat akad atau saat mulai tinggal bersama.

Menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung

perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai wanita ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai (Hamka, 1999: 294). Mahar secara etimologi adalah maskawin, maka secara terminologi ialah pemberian wajib dari calon suami kepada isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib yang diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri (Abdurrahman Al-Jaziri, 1990: 76).

Mahar merupakan hak yang wajib bagi suami atas isterinya ketika itu. Memberi mahar adalah salah satu syari'at, sehingga disyari'atkannya mahar bagi Islam adalah merupakan petunjuk bahwa betapa agungnya akad tersebut, dan sekaligus sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap wanita. Selain itu mahar merupakan bukti kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tersebut. Perintah untuk memberikan mahar tertuang dalam Firman Allah: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (QS. An-Nisaa':4)

Pada dasarnya mahar bukanlah syarat dalam akad pernikahan, bukan juga merupakan rukun nikah menurut jumbuh fuqoha. Akan tetapi dia merupakan konsekwensi yang harus dilakukan akibat pernikahan. Sejalan dengan ayat Qur'an Surah An-Nisaa: 4 tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon isterinya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dengan demikian menunjukkan bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan. Ditegaskan bahwa pernikahan tanpa mahar berarti pernikahannya tidak sah, meskipun pihak dari wanita mengatakan tidak mengapa tanpa mahar/tidak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Mahar memang merupakan hak penuh mempelai wanita yang akan nikahi. Seorang wanita bebas untuk menentukan bentuk maupun jumlah mahar yang ia inginkan, sebab tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, akan tetapi agama Islam mengajurkan agar meringankan mahar. Sebagaimana sabda Rasulullah: "*Sebaik-baik mahar adalah*

*mahar yang paling mudah atau ringan.”(HR. al-Hakim: 2692 shahih Bukhari Muslim).*

Memenuhi hak wanita (isterinya) terkait dengan mahar adalah sangat perlu, sebab mahar menjadi bukti kesungguhan, menghargai dan penghormatan terhadap wanita yang akan menjadi isterinya. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada isterinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf (Muhammad Husain, 2001: 108-109). Bentuk kesungguhan tentu hal yang sangat diharapkan oleh seorang isteri bahwa suaminya betul-betul menghargainya dengan bentuk mahar yang mulia tersebut meskipun nilainya secara kuantitas tidak seberapa namun nilainya yang diharapkan adalah lambang kesungguhan ingin meminang dan berjanji sejalan dengan nikmatnya pernikahan yang menciptakan keluarga bahagia atau rumah tangga yang harmonis. Islam sangat memuliakan kaum wanita derajatnya naik disisi Allah dan manusia, sebab mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Hal ini dibuktikan bahwa ketika suatu perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maka mahar itu tetap menjadi milik isteri dan suami tidak berhak mengambil kembali kecuali dalam kasus khulu' yaitu perceraian terjadi dikarenakan isteri yang meminta. Maka, dalam masalah ini isteri harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepada seorang isteri tersebut (Abdur Rahman I.Do, 1992: 64).

Selain mahar pria juga wajib memberikan nafkah, yang merupakan kebutuhan sandang pangan seorang isteri. Kewajiban memberi nafkah kepada isteri atau para isteri adalah sebuah keharusan yang berdasarkan takaran yang diajarkan. Selain itu terkait dengan pemberian nafkah para ulama Islam sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan syarat isterinya dapat ia gauli. Jika isteri menolak digauli atau membangkang bahkan durhaka, maka isteri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Secara terminologis nafkah berarti mencukupi makanan pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi tanggungannya (Yahyah Abdullah al-Khatib, 2005: 164). Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001: 383). Dari definisi tersebut dapat di pahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap isterinya, anak dan anggota

keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Hikmah dalam wajibnya nafkah bagi isteri yaitu bahwa seorang isteri berada di bawah kekuasaan suami berdasarkan akad nikah yang telah dilakukannya, dia tidak boleh keluar rumahnya kecuali atas izin suaminya untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa seorang isteri wajib patuh setelah nafkah diberikan. Maka dia wajib memberi nafkah kepada isterinya dan memberi kecukupan kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan nafkah ialah menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan seorang isteri, baik berupa makanan, tempat tinggal. Maka wajib bagi suami memberikan nafkah kepada isterinya, walau isterinya kaya.

Seorang suami memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal untuk keberlangsungan hidupnya. Tak asing lagi bagi kita bahwa memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang tentunya bernilai sedekah di sisi Allah. Bahkan memberikan nafkah itu merupakan sebaik-baik harta yang diifakkan oleh seorang suami. Sedangkan ketika seorang suami menahan hak (nafkah) orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya maka terhitung dosa. Sebab, memberikan nafkah pada isterinya atau keluarganya telah diatur dalam syari'at Islam. Berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa seorang isteri diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana hadits berikut ini: *“Ambillah darinya (suami) untukmu (isteri) dan anakmu dengan ma'ruf (sesuai kebutuhan).”* HR. Bukhari no 5364 dan Muslim no 1714).

Janganlah suami terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga isterinya menjadi sombong di hadapan keluarga dan teman-temannya sehingga suatu saat bisa menyebabkan kejelekan. Sebaliknya seorang suami jangan pula terlalu pelit kepada isterinya sehingga isterinya merasa hina dan sangat menginginkan sebagaimana yang dimiliki oleh teman-teman bergaulnya. Memberi nafkah merupakan suatu sikap yang penting dalam menumbuhkan keharmonisan keluarga. Sebab tak sedikit faktor ekonomi seperti memberi nafkah tersebut menjadi pemicu gesekan yang berujung pada hal yang serius tak diinginkan diantara orang yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Maka, dengan memenuhi nafkah adalah sesuatu yang mestinya diupayakan oleh seorang suami untuk membuat isterinya bahagia karena berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kebutuhan akan dapat berlinggung sebenarnya termasuk kebutuhan utama, sebab manusia tidak hidup lagi berpindah-pindah, maka mereka memerlukan tempat tinggal yang tetap yang sekarang bisa disebut rumah (Juhana: 2000:31). Rumah adalah bangunan tempat tinggal (Kamus Bahasa Indonesia, 1997). Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Musthofa, Bisri, 2008:64). Dapat kita pahami bahwa tempat tinggal atau rumah merupakan hak yang urgen untuk membina rumah tangga.

Tempat tinggal merupakan salah satu hak isteri, yaitu seorang suami menyediakan baginya tempat tinggal sesuai kemampuan suaminya. Tempat tinggal tidak mesti milik pribadi, apabila belum ada kemampuan membangun tempat tinggal tidak mengapa mengontrak ataupun sewa tempat tinggal. Hak materi merupakan hak yang mesti suami penuhi atau berikan pada isterinya untuk memenuhi syari'at yang telah diberikan oleh para pendahulu melalui Qur'an Sunnah. Ketika hak materi tersebut tidak terpenuhi dan bahkan sengaja tidak dipenuhi oleh seorang suami maka wajar ketika banyak gesekan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Mengetahui haknya, maka seorang isteri wajib menuntut hak tersebut agar untuk dipenuhi oleh seorang suami.

Tergolong pergaulan yang sangat baik seorang suami apabila suami menempatkan isterinya pada sebuah tempat tinggal. Selain itu memang seorang isteri patut meminta hak tempat tinggal supaya dapat menutupi dirinya dari pandangan mata orang lain yang tidak halal melihatnya. Kemudian hikmah yang lain adalah agar seorang isteri bebas bergerak dan memungkinkan dirinya dan suaminya untuk bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami isteri. Tentu dalam hal tempat tinggal ini telah disinggung sebelumnya bahwa terkait tempat tinggal yang dimaksud adalah disiapkan oleh seorang suami sesuai kemampuannya sebagaimana ia menafkahi isterinya tersebut.

### **C.3 Hak-hak non materi**

Salah satu kewajiban dari seorang suami adalah adil terhadap para isteri. Bersikap adil adalah hal yang perlu dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya karena hal tersebut merupakan hak non materi yang diharapkan oleh seorang isteri dari suaminya. Kepuasan atas sikap adil tersebut yang juga menjadi faktor pemicu terciptanya keharmonisan rumah tangga. Hal ini memberikan rasa tenteram kepada seorang isteri karena telah diperlakukan adil meski keadilan itu tidak sama rata. Rasa adil juga harapan yang dinantikan para isteri dan kadang kala dimaknai



perhatian seimbang, namun tak banyak para suami memahami dan memenuhi harapan itu. Terlebih lagi jika seorang suami memiliki beberapa isteri, maka termasuk hak isteri adalah bersikap adil dalam giliran diantara para isterinya, dalam hal bermalam, nafkah dan juga pakaian.

Definisi adil yang dimaksud adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para isterinya secara imbang, baik itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohaninya (Abdul Aziz, 1990: 181). Rasul melakukan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua isteri beliau dan tidak pernah membeda-bedakan mereka (Murtadha Muthahhari, 2000: 257).

Keadilan dalam pemberian hak-haknya maka akan tersimbolkan oleh respon positif dari seorang isteri kepada suaminya. Merasa tercukupi akan memperoleh hak yang ia inginkan akan membuatnya bahagia, rasa syukur dan pengertian akan tercipta sehingga betapa pentingnya sikap adilnya seorang suami terhadap isterinya. Diantara contoh memberikan keadilan kepada isteri adalah memenuhi apa yang ia inginkan sebagai aspirasi yang ia sampaikan, tentu hal tersebut diawali dengan seringnya bermusyawarah antar anggota keluarga yaitu pasangan suami istri atau dan istri-istrinya yang lain apabila memiliki lebih dari satu isteri. Maka komunikasi juga sangat berperan dalam perjumpaan tersebut. Memberi penjelasan atas usaha maupun upaya dalam memenuhi kebutuhan mereka merupakan hal pokok sebelum menawarkan kemauan sang isteri. Sebab isteri akan memahami bagaimana keadaan suaminya ketika itu. Tentu yang tak kalah penting juga bagi suami kepada isterinya adalah memotivasi untuk tetap bersyukur, maka hal itu tentu tidak terlepas dari Qur'an dan Sunnah bagi seorang muslim yang menginginkan isteri yang tidak durhaka atau berlebihan atas dunia. Sebab keadilan itu bisa memicu keharmonisan, namun sebaliknya sikap tidak adil akan menumbuhkan gesekan atau kurangnya kebahagiaan bagi seorang isteri. Maka perlunya memberikan atau menampilkan skill komunikasi yang efektif agar dapat dipahami oleh isterinya sesuai dengan kemampuan seorang suami dalam hal menafkahi. Sebab keadilan bukan karena banyak atau besar jumlahnya akan tetapi apa yang mereka inginkan terpenuhi walau itu hanya kasih sayang semisal berupa keromantisan pada diri-diri mereka oleh suaminya.

Tak hanya sikap adil dalam pemenuhan materi, namun juga sikap dalam mempergauli isterinya. Wajib bagi seorang suami bersikap baik dalam bersikap pada isterinya seperti bersikap lembut (ucapan/perbuatan) serta memberikan hadiah atau semisalnya sebagai basa basi yang akan melunakan hatinya, sehingga

menciptakan bentuk rasa cinta dan keromantisan seorang suami pada isterinya meski itu sebutir kurma. Sebagaimana QS. An-Nisa' : 19, Allah ta' ala berfirman *“dan bergaulah dengan mereka dengan baik”*. Sejalan dengan pernyataan Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai surah tersebut bahwa *“berkatlah yang baik dengan isteri kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian pada isteri.”* *Berbuat baiklah sebagaimana engkau suka jika isteri kalian bertingkah demikian* (Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim, 3: 400).”

Pancaran senyum seorang belum tentu sebagai lambang keharmonisan suatu hubungan dengan pasangannya. Terkadang ia hanya menutupi kesedihan yang mungkin bisa saja sangat memilukan atas hubungannya tersebut. Namun harapan setiap insan bahwa senyuman itu adalah simbol keharmonisan suatu hubungan dengan pasangannya, namun itu semua belum valid. Sebab, banyak kita jumpai bahwa berawal dari pernikahan yang begitu bersensasi mampu memukau orang yang melihat hubungannya, namun berakhir menyedihkan di waktu yang cukup singkat. Ketika media memaparkan masalahnya adalah sebab suami yang tak mampu menggauli isterinya dengan baik. Banyak yang berpikir bahwa uang dan ketampanan mampu membentuk sikap peduli terhadap pasangan, akan tetapi kenyataannya adalah itu semua hanya memberi manis untuk sebuah pengantar. Perlunya sikap yang baik dalam menggauli isteri merupakan hal yang sangat mudah apabila ia mengetahui petunjuk-petunjuk yang tertuang dalam kitab suci Qur'an dan sunnah. Syari'at telah menyampaikan kepada semua umat muslim, namun keinginan menerapkannya terlalu minim karena mengikuti kebanyakan pemeran yang tentu sangat berbeda dengan kondisi kehidupannya. Bentuk komunikasi yang paling baik kecuali lisan adalah perbuatan, dengan sikap yang menyayangi maka akan tercipta keharmonisan hubungan.

Banyak kasus tindakan kekerasan fisik serta lontaran kata yang tak selayaknya dilakukan oleh para suami terhadap isterinya. Maka hal demikian sangat memperihatinkan, padahal Islam telah mensyari'atkan bahwa seorang suami tidak boleh menyakiti isterinya. Sebab ini merupakan prinsip ajaran Islam. Jika menyakiti orang lain saja kita tidak boleh bahkan diharamkan, maka terlebih lagi pada isteri, tentu sangat diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Kekuatan lisan dan perbuatan merupakan simbol kebijaksanaan seseorang laki-laki, apabila ia mampu mempergunakan karunia Allah tersebut dengan baik khususnya pada isterinya, maka akan terlihat betapa mulianya seorang laki-laki tersebut dimata isterinya dan Tuhannya, yang sudah tentu akan banyak kebaikan yang diberikan Allah melalui

hubungan keluarga atau pasangan hidup diantara mereka. Sudah pasti hubungan kepada Allah akan mempengaruhi komunikasi keluarga yang sedang berjalan antara pasangan suami isteri yang jelas sudah berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik diantara mereka dan kepada Tuhannya yaitu Allah.

Hati seorang wanita itu sangat sensitif dalam menerima pukulan lisan ataupun pukulan fisik dan bahkan sikap yang ditafsir yang membuat dirinya tergores secara fisik maupun non fisik. Maka perlu hati-hati dalam berkomunikasi baik verbal ataupun nonverbal bagi seorang suami, terhadap wanita yang ia sayangi atau cintai yaitu isterinya. Hati wanita itu akan sulit memaafkan secara hati kecilnya walaupun lisan berucap memaafkan, karena begitulah fitrah wanita yang perlu dipahami oleh kaum adam. Membuat isteri paham akan keadaan kita yang kadang orang berdalih bahwa sikapnya yang kasar adalah karakter, namun proses memberi stimulus pesan yang mengharuskan seorang isteri memahami sinyal bahwa suaminya sedang tak ingin diganggu atau sedang ingin diperhatikan juga menjadi sebuah solusi penting. Demikian itu merupakan langkah atau strategi kita mempertahankan rumah tangga yang harmonis.

Pada hakikatnya salah satu faktor retaknya rumah tangga adalah yang tadinya sangat terlihat harmonis, juga dapat disebabkan tidak terpenuhinya hak seorang isteri dari suaminya, yang sebenarnya mampu diredam oleh pola komunikasi yang dimainkan. Sehingga keberadaan komunikasi dibutuhkan disetiap sisi perencanaan hingga dalam proses perjalanan rumah tangga itu sendiri. Komunikasi akan memberikan kreasinya yaitu saling pengertian, terlebih seorang isteri akan memahami keadaan suaminya dan akan berefek pada bersyukur serta pengertian. Namun tentunya kasus ini tidak hanya komunikasi yang mengambil peran, namun juga pengetahuan akan petunjuk-petunjuk syari'at yang tentunya telah tersusun indah untuk dipelajari dan dijalankan oleh umat muslim itu sendiri.

Angan-angan para suami untuk membahagiakan isteri dan membangun rumah tangga yang hamonis akan terwujud jika ada keinginan dan upaya memahami hak-hak isteri yang harus ditunaikan. Tentu menunaikan kewajiban atas hak-hak tersebut bahwa perlu adanya keterampilan komunikasi yang menarik perhatian agar yang diberikan haknya tersebut taat patuh dan mengerti akan maksud makna dari sikap apa yang dilakukan sang suami (memenuhi kewajiban isteri). Komunikasi yang dilakukan antara komunikasi verbal dan nonverbal harus saling membantu dalam prosesnya, agar kekurangan gaya pesan yang dimainkan akan tertutupi oleh pola komunikasi yang mampu menarik perhatian atau yang disukai

untuk menimbulkan keefektifan pesan yang disampaikan melalui pemenuhan hak-hak tersebut.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa upaya komunikasi yang mesti dilakukan para suami adalah memberikan pemahaman dan motivasi syukur atas keadaan seorang suami ketika mulai melakukan pemenuhan hak-hak isterinya. Selain itu bahwa tidak memenuhi hak tidak sembarang, sebab harus sesuai syari'at Islam untuk memperoleh keefektifan sikap pengertian seorang isteri dan proses upaya memenuhi hak-hak isterinya tersebut. Jadi, harta dan ketampanan seorang pria hanya sebagai daya tarik saja, bukan sebagai penjamin sebuah keharmonisan hubungan. Sebab, keharmonisan akan tercipta apabila saling pengertian dan seorang suami memahami apa saja hak-hak isteri yang harus dipenuhinya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah Yahyah (2005). al-Khatib , *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press
- Abdul Aziz (1990). *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono
- Ayyub Hasan (2001). *Fiqih Keluarga*, cet.1, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar
- Al-Jaziri Abdurrahman (1990). *al-Fiqh ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah
- Doi Abdur Rahman (1992). *Perkawianan dalam syari'at Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Hamka (1999). *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT.Pustaka Panji Mas
- Haryanto Eko sri (2016). *Rumah Tinggal*, Artikel PDF
- Husain Muhammad (2001). *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender*, Yogyakarta: LKIS
- Kusdwiratri Setono (2001). *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT. Alumni
- Murtadha Muthahhari (2000). *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera
- Widjaja (2000). *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta